



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 100.3.3.3-180-2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR: 100.3.3.3-90-2026
TENTANG PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU JENJANG
SEKOLAH DASAR DAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan wilayah penerimaan murid baru, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-90-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-90-2026 tentang Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Dasar dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kota Sawahlunto Tahun 2026;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 118);
8. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-90-2026 tentang Wilayah Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Dasar dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kota Sawahlunto Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 11 Mei 2026

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA

11 MAY 2026
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19920411 201001 1 014

Tembusan disampaikan Kepada Yth.,

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Kota Sawahlunto;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Sawahlunto;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sawahlunto;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto;
7. Camat se-Kota Sawahlunto;
8. Dewan Pendidikan Kota Sawahlunto;
9. Koordinator Unit Layanan Pendidikan Kecamatan se Kota Sawahlunto;
10. Pengawas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama se-Kota Sawahlunto; dan
11. Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama se-Kota Sawahlunto.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3-~~100~~- 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA NOMOR : 100.3.3.3-90-2026
TENTANG PENETAPAN WILAYAH
PENERIMAAN MURID BARU JENJANG
SEKOLAH DASAR DAN JENJANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2026

WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SEKOLAH DASAR

No	Nama Sekolah	Desa/ Kelurahan	Zonasi
KECAMATAN TALAWI			
1.	SDN 01 Talawi Mudik	Talawi Mudik	Calon Peserta Didik yang tinggal di Desa Talawi Mudik (dari Makam M. Yamin arah Hilir), sebagian Dusun Tabek Jaya Desa Bukit Gadang (Simpang Luak Potai ke bawah, PAUD Bolow ke bawah dan Mesjid At Taubah Guguak Cubadak ke bawah), sebagian Dusun Selingkung Desa Bukit Gadang (mulai dari Simping Makam M. Yamin sampai Kantor Desa Bukit Gadang Lama arah kanan jalan), Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung dari seberang Mesjid At Taubah Guguak Cubadak ke arah bawah ke SDN 01 Talawi.
2.	SDN 02 Talawi Hilir	Talawi Hilir	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Talago Desa Talawi Hilie, sebagian Dusun Taratak Capo (Timur Jalan M.Yamin: Jalan Kantor Desa Talawi Hilie sampai dengan SDN 02 Talawi Hilie).
3.	SDN 03 Tumpuk Tengah	Tumpuk Tengah	Calon Peserta Didik yang tinggal di Desa Datar Mansiang; Dusun Sipang Desa Tumpuk Tengah; Dusun Bukit Obang Desa Tumpuk Tengah; Dusun Tanjung Mulia Desa Tumpuk Tengah; sebagian Dusun Batu Kakok Desa Tumpuk Tengah (Luak Andingin dan Parik arah Tanjung Mulia).

4.	SDN 04 Rantih	Rantih	Calon Peserta Didik yang tinggal di Desa Rantih
5.	SDN 05 Tigo Tanjung	Tigo Tanjuang	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Ujung Karang Desa Batu Tanjung, Dusun Data Galundi sampai rumah Bapak Yosefrizal ke SDN 05 Tigo Tanjung.
6.	SDN 06 Bukik Gadang	Bukik Gadang	Calon Peserta Didik yang tinggal di sebagian Desa Bukit Gadang mulai dari Kantor Desa Lama sampai ke Guguak Pincuran, sebagian Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung (dari Simpang Belimbing arah kiri jalan sampai ke Sungai Kociak) dan Wilayah Guguak Pincuran ke SDN 06 Bukit Gadang.
7.	SDN 07 Talawi Hilir	Talawi Hilir	Calon Peserta Didik yang tinggal di Barat Jalan M. Yamin (dari Jalan ke PDAM sampai arah ke Simpang Puskesmas Talawi).
8.	SDN Kumbayau 08	Kumbayau	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau; sebagian Dusun Sialang Desa Kumbayau (Dari Katapiang-Jambu Bawah arah ke SDN 08 Kumbayau); sebagian Dusun Talao Desa Kumbayau (Dari Sialang Cibodak arah ke Nurul Iman); sebagian Dusun Batu Kakok Desa Tumpuk Tengah (Parik, Sawah Nan Anyuik, Batu Kakok, dan Silundang).
9.	SDN 09 Talawi Hilir	Talawi Hilir	Calon Peserta Didik yang tinggal di sebagian Dusun Taratak Capo (Timur Jalan M. Yamin: Jalan Kantor Desa Talawi Hilir sampai daerah Taluak/ berbatasan dengan Desa Sijantang Koto), sebelah Barat Jalan M. Yamin (dari Jalan ke PDAM arah ke Taluak)
10.	SDN 11 Sikalang	Sikalang	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Bukit Sibanta dan Dusun Tarandam Desa Sikalang.

f

11.	SDN 12 Talawi Mudik	Talawi Mudik	Calon Peserta Didik yang tinggal di Desa Talawi Mudik (dari makam M. Yamin arah Mudik), sebagian Dusun Selingkung Desa Bukit Gadang (mulai dari Simpang Makam M. Yamin sampai Kantor Desa Bukit Gadang Lama arah kiri jalan ke SDN 12 Talawi Mudik).
12.	SDN 13 Salak	Salak	Calon Peserta Didik yang tinggal di Desa Salak.
13.	SDN Kumbayau 14	Kumbayau	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Kandang Batu Desa Kumbayau; sebagian Dusun Sialang Desa Kumbayau (Dari Katapiang-Jambu Ateh arah ke SDN 14 Kumbayau); sebagian Dusun Talao Desa Kumbayau (Sialang Cibodak, Kalumbuak arah ke SDN 14 Kumbayau).
14.	SDN 15 Kumanis Ateh	Kumanih Ateh	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Pintu Angin Desa Tumpuk Tengah; Dusun Bonou Desa Tumpuk Tengah; sebagian Dusun Batu Kakok (Rumah Si Ai Radi'un di Luak Andingin arah ke Pintu Angin).
15.	SDN 16 Sikalang	Sikalang	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Muaro Jaya dan Dusun Kemiri Desa Sikalang.
16.	SDN 18 Batu Kual	Batu Kual	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung sampai ke seberang Mesjid At Taubah Guguak Cubadak, sebagian Dusun Tanjung Sago Desa Batu Tanjung (Simpang Belimbing kanan jalan sampai ke Sungai Kociak), sebagian Dusun Tabek Jaya Desa Bukit Gadang (Simpang Luak Potai ke atas, PAUD Bolow ke arah atas dan dari Mesjid At Taubah ke atas ke SDN 18 Batu Kual).
17.	SDN 19 Sijantang	Sijantang	Calon Peserta Didik yang tinggal di Desa Sijantang Koto, sebagian Dusun Data Galundi Desa Batu Tanjung (Dari Rumah Bapak Yosefrizal ke bawah) dan Daerah Parambahan.

4

KECAMATAN BARANGIN			
1	SDN 02 Sapan	Sapan	Calon Peserta Didik yang tinggal di Calon murid dari Batas jalan simpang rumah Pak Samadi arah sapan sampai sumur waru dengan batas jalan Kelurahan Durian I.
2	SDN 03 Lubang Panjang	Lubang Panjang	Calon Peserta Didik yang tinggal di Calon murid dari mulai Batas Wilayah Kelurahan Durian I dan Kelurahan Lubang Panjang.
3.	SDN 05 Kolok Mudik	Kolok Mudiak	Calon Peserta Didik yang tinggal di Batas Desa Kolok Nantuo sampai simpang KPU
4.	SDN 06 Lumindai	Lumindai	Calon Peserta Didik yang tinggal dari Dusun Pasar Mudik dengan Dusun Siromai.
5.	SDN 07 Talago Gunung	Talago Gunung	Calon Peserta Didik yang tinggal dari Dusun Koto Desa Talago Gunung.
6.	SDN 11 Kampung Surian	Kampung Surian	Calon Peserta Didik yang tinggal dari RT 004, RT 005, dan RT 006 Kelurahan Durian I.
7.	SDN 12 Sapan	Sapan	Calon Peserta Didik yang tinggal dari Terminal arah pasar Sapan area irisan (bebas antara SDN 02 Sapan dan SDN 12 Sapan), Komplek Perumah Pak RT Suhendri, simpang kuburan, dan RT 002 Kelurahan Durian 1.
8.	SDN 13 Sungai Durian	Sungai Durian	Calon Peserta Didik yang tinggal dari Dusun Padang Melintang, Irisan Desa Karang Anyar, irisan Dusun Kampung Baru mulai dari Simpang STM arah Sungai Durian serta mulai dari simpang empat Rusunnawa, kokes bawah sampai rumah Pak Samadi arah Sungai Durian.
9.	SDN 14 Talago Gunung	Talago Gunung	Calon Peserta Didik yang tinggal murid dari Dusun Katapiang, dan Dusun Guguak Balang sampai batas simpang SKB.
10.	SDN 15 Lumindai	Lumindai	Calon Peserta Didik yang tinggal dari Dusun Pasar Hilir dengan Dusun Batang Lunto.

γ

11.	SDN 16 Koto Tuo	Kolok Nan tuo	Calon Peserta Didik yang tinggal dari Batas Desa Kolok Mudik sampai kebatas Jembatan Sungai Ombilin menuju Desa Talawi.
12.	SDN 17 Pasar Baru	Pasar Baru	Calon Peserta Didik yang tinggal dari RT 001 dan RT 003 Kelurahan Durian 1.
13.	SDN 19 Santur	Santur	Calon Peserta Didik yang tinggal dari Dusun Kampung Baru, Dusun Lembah Santur, Irisan Desa Karang Anyar, Simpang PU arah Santur.
14.	SDN 25 BBS	Balai Batu Sandaran	Calon Peserta Didik yang tinggal dari Desa Balai Batu Sandaran.
15.	SDN 28 Santur	Santur	Calon Peserta Didik yang tinggal dari Komplek Kayu Gadang, Irisan Desa Karang Anyar, Kokes Bagian Atas.
16.	SDN 27 Talago Gunung	Talago Gunung	Calon Peserta Didik yang tinggal di dari Sumur Laban ke atas SKB, simpang rumah Puri ke Ladang Laweh sampai dengan Pisang Kalek, Ladang Laweh sampai dengan musholla Sumpahan.
17.	SDN 29 Lumindai	Lumindai	Calon Peserta Didik yang tinggal dari Batang Mindai dengan Guguk Bungo.

KECAMATAN LEMBAH SEGAR

1.	SDN 01 Pasar Kubang	Kubang	Calon Peserta Didik yang tinggal di Pasar Kubang, Desa Dalima Gadang, Lontiak Maloweh, Balai Tengah, Polak Data, Talang Tuluih, Dusun Bukik Kuning.
2.	SDN 02 Lunto	Lunto Timur	Calon Peserta Didik yang tinggal di Desa Lunto Barat dan Desa Lunto Timur.
3.	SDN 03 Aur Tajungkang	Aur Mulyo	Calon Peserta Didik yang tinggal di Kelurahan Aur Mulyo dan Daerah Mudik Air. Kampung Teleng dari Lapangan Basket Ke atas arah Mudik Air.
4.	SDN 05 Kubang Sirakuak Bawah	Kubang Sirakuk Bawah	Calon Peserta Didik yang tinggal di Kubang Sirakuak Selatan dan Kubang Sirakuak Utara.
5.	SDN 06 Kubang Tengah	Kubang Tengah	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Batu Tajam dan Guguk Pauh.

y

6.	SDN 10 Tanah Lapang	Tanah Lapang	Calon Peserta Didik yang tinggal di Kelurahan Tanah Lapang, daerah Tangsi Rantai, dan RT 01 Daerah Museum Gudang Ransum.
7.	SDN 11 Pondok Batu	Pondok Batu	Calon Peserta Didik yang tinggal di Desa Kubang Utara Sikabu.
8.	SDN 12 Kubang Barat	Kubang Barat	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Lontiak Moloweh, Luhak Manih, Lonsek, Guguk Pauh, dan Batu Tajam.
9.	SDN 13 Pasar Remaja	Pasar	Calon Peserta Didik yang tinggal di Kelurahan Pasar selain Kampung Teleng dari Lapangan Basket ke atas arah Mudik Air, Kelurahan Lubang Tembok, Kelurahan Kebun Jati, daerah Gunung Timbago Bawah, dan Blok Saringan.
10.	SDN 15 Lunto Timur	Lunto Timur	Calon Peserta Didik yang tinggal di Lunto Timur dan Lunto Barat
11.	SDN 17 Air Dingin	Air Dingin	Calon Peserta Didik yang tinggal di Air Dingin, daerah Gunung Timbago Atas.

KECAMATAN SILUNGKANG

1.	SDN 01 Silungkang Tigo	Silungkang Tigo	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Pasar Baru, Dusun Pasar Usang, Sungai Durian, Dusun Lubuak Kubang (Batas Puskesmas Silungkang).
2.	SDN 04 Silungkang Tigo	Silungkang Duo	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun stasiun, Bukik Kuniang, Sungai durian.
3.	SDN 05 Muaro Kalaban	Muaro Kalaban	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Balai-balai, Dusun Sawah Talang dan Dusun Sawah Taratak.
4.	SDN 07 Muaro Kalaban	Muaro Kalaban	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Tambun Batu dan Sungai Loban batas Kandang Ayam.
5.	SDN 08 Silungkang Duo	Silungkang Duo	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Rumbio, Dusun Tengah Sawah, Kebun Jeruk, dan Dusun Lubuak Kubang
6.	SDN 09 Muaro Kalaban	Muaro Kalaban	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Sawah Taratak, Dusun Lubuak Nan Godang (Sungai Durian),

y

			Talaha
7.	SDN 10 Taratak Bancah	Taratak Bancah	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Taratak Bancah, wilayah administrasi SDN 10 Taratak Bancah
8.	SDN 11 Muaro Kalaban	Muaro Kalaban	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Sawah Tambang, Dusun Sungai Loban (batas kandang ayam).
9.	SDN 12 Silungkang Duo	Silungkang Duo	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Talang Tuluih
10.	SDN 13 Silungkang Duo	Silungkang Oso	Calon Peserta Didik yang tinggal di Dusun Sungai Cacang dan Dusun Sungai Darek.

11 MAY 2026
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19920411 201001 1 014

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3-180 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR : 100.3.3.3-90-2026 TENTANG
PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN
MURID BARU JENJANG SEKOLAH
DASAR DAN JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2026

WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA

No	Nama Sekolah	Desa/ Kelurahan	Zonasi
KECAMATAN TALAWI			
1	SMP NEGERI 3 SAWAHLUNTO	Talawi Hilir	Calon Peserta Didik yang tinggal di Desa Talawi Mudik, Desa Talawi Hilir, Desa Rantih, Desa Salak, Desa Sijantang Koto, Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung (mulai dari Simpang Sapan Tanah sampai ke Jembatan Lubuak Dusun Data Galundi sebelah kanan jalan ke arah bawah) dan Desa Bukit Gadang (mulai Simpang Sapan Tanah sampai ke Kantor Desa Bukit Gadang arah kiri jalan ke SMPN 3 Sawahlunto), Desa Sikalang (Dusun Muaro jaya dan dusun Kemiri)
2	SMP NEGERI 5 SAWAHLUNTO	Kumbayau	Calon Peserta Didik yang tinggal di Desa Kumbayau, Desa Tumpuak Tengah, Desa Datar Mansiang, Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung (mulai dari Simpang Sapan Tanah sampai ke Jembatan Lubuak Dusun Data Galundi sebelah kiri jalan ke arah atas) dan Desa Bukit Gadang (mulai Simpang Sapan Tanah sampai ke Kantor Desa Bukit Gadang arah kanan jalan dan dari Kantor Desa Bukit Gadang sampai Guguak Andilan ke SMPN 5 Sawahlunto).
KECAMATAN BARANGIN			
3.	SMP NEGERI 8 SAWAHLUNTO	Lumindai	Calon Peserta Didik yang tinggal di Desa Lunto Barat, Lumindai, Balai Batu Sandaran, Dusun Aia Gantang.

y

4.	SMP NEGERI 2 SAWAHLUNTO	Sapan	Calon Peserta Didik yang tinggal di: Kelurahan Durian II (Sapan, Sungai Durian), Kelurahan Durian I (Pasar Baru Durian), Kampung Surian, Tangsi Gunung), Kubang Utara Sikabu (Sumpahan Atas), Talago Gunung (Dusun Koto), Desa Santur , Balai Batu Sandaran (Pisang Kalek), Desa Sikalang (Dusun Bukit Sibanta dan Dusun Tarandam).
5.	SMP NEGERI 7 SAWAHLUNTO	Kebun Jati	Calon Peserta Didik yang tinggal di Kubang Utara Sikabu (Sumpahan Bawah), Lubang Panjang, Saringan, Kelurahan Air Dingin, Pondok Batu bagian sungai kearah saringan.
6.	SMP NEGERI 9 SAWAHLUNTO	Kolok Mudiak	Calon Peserta Didik yang tinggal di Desa Talago Gunung (Dusun Koto), Kolok Mudiak, Kolok Nan Tuo, Dusun Lembah Santur.
KECAMATAN LEMBAH SEGAR			
7.	SMP NEGERI 1 SAWAHLUNTO	Aur Mulyo	Calon Peserta Didik yang tinggal di Kelurahan Pasar, Kelurahan Tanah Lapang, Kelurahan Aur Mulyo, Kelurahan Kubang Sirakuak Selatan, Kelurahan Kubang Sirakuak Utara, Dusun Luak Badai, Dusun Kubang Utara Sikabu, Dusun Tambun Batu.
8.	SMP NEGERI 4 SAWAHLUNTO	Kubang Barat	Calon Peserta Didik yang tinggal di Desa Pasar Kubang, Desa Kubang Tengah, Desa Lunto Barat, Desa Lunto Timur, Dusun Talang Tuluih.
KECAMATAN SILUNGKANG			
9.	SMP NEGERI 6 SAWAHLUNTO	Muaro Kalaban	Calon Peserta Didik yang tinggal di Desa Muaro Kalaban, Desa Silungkang Tigo, Desa Silungkang Oso, Desa Taratak Bancah, Desa Silungkang Duo.

11 MAY 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19520411 201001 1 014

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA